



**PUTUSAN**

**Nomor 434/K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bin SUREDJI;  
Tempat lahir : Purbalingga;  
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Babakan RT. 006 RW. 002,  
Kecamatan Kalimanah, Purbalingga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Purbalingga);

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bin SUREDJI, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya di waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Jalan Piere Tendean No. 10 Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada tanggal 27 Oktober 2012 Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bin SUREDJI mengirimkan berkas permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga, berkas setelah diteliti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga terdapat kekurangan persyaratan tentang Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga membuat surat Nomor : 892/1082/2012, tanggal 11 Desember 2012 yang isinya berkas dinyatakan belum lengkap dan masih ada kekurangan yaitu :

- Semester I untuk dilengkapi Ijin meninggalkan tugas pada setiap hari Sabtu dari atasan langsung (Kepala Dinas Pendidikan);
- Untuk semester selanjutnya (setelah dilantik sebagai kepala dinas) dilengkapi Ijin meninggalkan tugas pada setiap hari Sabtu dari atasan langsung (Bupati);
- Surat pernyataan sanggup menyelesaikan kuliah sampai dengan berapa tahun;

Selanjutnya atas surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 11 Desember 2012 memerintahkan Sdr. Slamet Sapingi selaku Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga untuk membuat dan melengkapi kekurangan surat tersebut sambil berkata "Pak Slamet tolong ini diketikkan kelengkapannya" dan Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. juga mendatangi Sdr. Slamet Sapingi sambil berkata "Mas tolong saya dibantu untuk membuat kelengkapan Ijin belajar". Setelah konsep surat ijin belajar/tugas belajar dibuat oleh Sdr. Slamet Sapingi diserahkan kepada Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 18 Desember 2012 surat tersebut diserahkan oleh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. kepada Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. di ruang kerja Terdakwa. Namun pada tanggal 22 Desember 2012 Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. diperintah oleh Terdakwa untuk mencetak/mengeprint kembali surat ijin belajar/tugas belajar mandiri namun oleh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. dijawab "dulu kan sudah dibuatkan oleh pak Slamet" dan Terdakwa menjawab "sudah minta sana lagi/diprintkan lagi, sekalian minta tanda tangan kepada pak Henny", atas perintah Terdakwa tersebut Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. mendatangi Sdr. Slamet Sapingi sambil berkata "Mas Slamet Bapak (Sdr. ISKHAK, S.Pd. M.Pd.) minta diprintkan lagi surat ijin belajar atau tugas belajar mandiri mengikuti program Doktor Administrasi di Universitas Dipenogoro Semarang untuk ketiga orang yang dahulu pernah dibuat". Setelah membuat surat tersebut oleh Sdr. Slamet Sapingi diserahkan kepada Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si.;

Selanjutnya atas perintah Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 03 Januari 2013 Sdr. Heny Ruslanto, S.E. (mantan Kepala Dinas Kabupaten Purbalingga) didatangi oleh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M. di rumahnya untuk meminta tanda tangan Surat Ijin Belajar/Tugas belajar mandiri atas nama Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd.,

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd., dan Sdr. Mardiyono, S.Pd., M.M., karena Sdr. Heny Ruslanto, S.E. sudah purna tugas menolak tanda tangan dan menyarankan kepada Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. dan Sdr. Mardiyono, S.Pd., M.M. Surat tersebut untuk di Paraf Tendik Dinas Pendidikan Kab. Purbalingga selanjutnya Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. memberi tahu secara lisan kepada Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bahwa Sdr. Heny Ruslanto, S.E. menolak tanda tangan;

Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2013 Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. menyuruh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. untuk mengambil berkas surat keterangan Ijin meninggalkan dinas 1 (satu) hari perminggu di ruang resepsionis Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan mengirim Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri yang sudah tertanda tangani Raden Heny Ruslanto, S.E. ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga dengan Nota Dinas Nomor : 421/0017/2013, tanggal 03 Januari 2013, perihal Melengkapi Kekurangan Permohonan Ijin Belajar dan surat tersebut diterima Sdr. Ely Sulastri staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga dan surat tersebut resmi diagendakan di buku Agenda surat masuk No. 091 pada tanggal 05 Januari 2013;

Selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2013 Sdr. Raden Heny Ruslanto, S.E. memberi tahu kepada Sdr. Wahyu Kontardi selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga melalui SMS yang isinya "Assalamualaikum, mohon maaf Pak Wahyu, apabila ada surat dari Disdik tentang pengajuan rekomendasi Ijin Belajar Untuk Kuliah S2/S3 di Semarang (atas nama Pak Rudy, DII) dan tanda tangan saya berarti itu tidak benar, karena saya belum pernah menandatangani surat tersebut, suwun" kemudian oleh Sdr. Wahyu Kontardi, SMS dari Sdr. Raden Heny Ruslanto diperlihatkan kepada Sdr. Edhy Suryono selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat Kepegawaian BKD Purbalingga, dan Sdr. Edhy Suryono membawa berkas Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyono, S.Pd., M.M., berkas setelah diteliti dan dicermati membenarkan bahwa Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyono, S.Pd., M.M. telah tertanda tangan Heny Ruslanto, S.E.;

Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2013 atas SMS tersebut Sdr. Edhy Suryono datang ke rumah Sdr. Raden Heny Ruslanto memberi tahu dan sambil membawa aslinya Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyono, S.Pd.,

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. Kemudian Sdr. Raden Heny Ruslanto setelah melihat dan mencermati surat tersebut merasa tidak menandatangani dan memfoto copy surat tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Sdr. Raden Heny Ruslanto merasa dirugikan dan pada tanggal 04 Februari 2013 melapor ke Polres Purbalingga untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat

(2) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bin SUREDJI, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya di waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Jalan Piere Tendean No. 10 Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada tanggal 27 Oktober 2012 Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bin SUREDJI mengirimkan berkas permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga, berkas setelah diteliti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga terdapat kekurangan persyaratan tentang Surat Ijin Belajar/Tugas belajar Mandiri. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga membuat surat Nomor : 892/1082/2012, tanggal 11 Desember 2012 yang isinya berkas dinyatakan belum lengkap dan masih ada kekurangan yaitu :

- Semester I untuk dilengkapi ijin meninggalkan tugas pada setiap hari Sabtu dari atasan langsung (Kepala Dinas Pendidikan);
- Untuk semester selanjutnya (setelah dilantik sebagai kepala dinas) dilengkapi ijin meninggalkan tugas pada setiap hari Sabtu dari atasan langsung (Bupati);
- Surat pernyataan sanggup menyelesaikan kuliah sampai dengan berapa tahun;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 11 Desember 2012 memerintahkan Sdr. Slamet Sapingi selaku Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga untuk membuat dan melengkapi kekurangan surat tersebut sambil berkata "Pak Slamet tolong ini diketikkan kelengkapannya" dan Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. juga mendatangi Sdr. Slamet Sapingi sambil berkata "Mas tolong saya dibantu untuk membuat kelengkapan Ijin belajar". Setelah konsep surat Ijin belajar/tugas belajar dibuat oleh Sdr. Slamet Sapingi diserahkan kepada Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 18 Desember 2012 surat tersebut diserahkan oleh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. kepada Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. di ruang kerja Terdakwa. Namun pada tanggal 22 Desember 2012 Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. diperintah oleh Terdakwa untuk mencetak/mengeprint kembali surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri namun oleh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. dijawab "dulu kan sudah dibuatkan oleh pak Slamet" dan Terdakwa menjawab "sudah minta sana lagi/diprintkan lagi, sekalian minta tanda tangan kepada pak Henny", atas perintah Terdakwa tersebut Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. mendatangi Sdr. Slamet Sapingi sambil berkata "Mas Slamet Bapak (Sdr. ISKHAK, S.Pd. M.Pd.) minta diprintkan lagi surat Ijin belajar atau tugas belajar mandiri mengikuti program Doktor Administrasi di Universitas Diponegoro Semarang untuk ketiga orang yang dahulu pernah dibuat". Setelah membuat surat tersebut oleh Sdr. Slamet Sapingi diserahkan kepada Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si.;

Selanjutnya atas perintah Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 03 Januari 2013 Sdr. Heny Ruslanto, S.E. (mantan Kepala Dinas Kabupaten Purbalingga) di datangi oleh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M. di rumahnya untuk meminta tanda tangan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M., karena Sdr. Heny Ruslanto, S.E. sudah purna tugas menolak tanda tangan dan menyarankan kepada Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. dan Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M. Surat tersebut untuk diparaf Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga selanjutnya Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. memberi tahu secara lisan kepada Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bahwa Sdr. Heny Ruslanto, S.E. menolak tanda tangan;

Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2013 Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. menyuruh Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si. untuk mengambil berkas surat keterangan Ijin meninggalkan dinas 1 (satu) hari perminggu di ruang resepsionis

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan mengirim Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri yang sudah tertanda tangani Raden Heny Ruslanto, S.E. ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga dengan Nota Dinas Nomor : 421/0017/2013, tanggal 03 Januari 2013, perihal Melengkapi Kekurangan Permohonan Ijin Belajar dan surat tersebut diterima Sdr. Ely Sulastri staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga dan surat tersebut resmi diagendakan di buku Agenda surat masuk No. 091 pada tanggal 05 Januari 2013;

Selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2013 Sdr. Raden Heny Ruslanto, S.E. memberi tahu kepada Sdr. Wahyu Kontardi selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga melalui SMS yang isinya "Assalamualaikum, mohon maaf Pak Wahyu, apabila ada surat dari Disdik tentang pengajuan rekomendasi Ijin Belajar Untuk Kuliah S2/S3 di Semarang (atas nama Pak Rudy, DII) dan tanda tangan saya berarti itu tidak benar, karena saya belum pernah menandatangani surat tersebut, suwun" kemudian oleh Sdr. Wahyu Kontardi, SMS dari Sdr. Raden Heny Ruslanto diperlihatkan kepada Sdr. Edhy Suryono selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat Kepegawaian BKD Purbalingga, dan Sdr. Edy Suryono membawa berkas surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M., berkas setelah diteliti dan dicermati membenarkan bahwa surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M. telah tertanda tangan Heny Ruslanto, S.E.;

Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2013 atas SMS tersebut Sdr. Edhy Suryono datang ke rumah Sdr. Raden Heny Ruslanto memberi tahu dan sambil membawa aslinya Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., dan Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M. Kemudian Sdr. Raden Heny Ruslanto setelah melihat dan mencermati surat tersebut merasa tidak menandatangani dan memfoto copy surat tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Sdr. Raden Heny Ruslanto merasa dirugikan dan pada tanggal 04 Februari 2013 melapor ke Polres Purbalingga untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISHKAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHKAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:

- Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.1/2012 atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., MPd., tanggal 05 Maret 2012, tertanda Heny Ruslanto;
- Foto copy Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.2/2012 atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., MSi., tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
- Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri nomor 892/586.3/2012 atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;

Dikembalikan kepada saksi korban Raden Heny Ruslanto, S.E. bin Raden Soedirman;

- 2 (dua) lembar surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Ijin Meninggalkan Tugas Untuk Belajar Mandiri atas nama Sdr. Rudiyanto, S.Pd., MSi., Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M. dan Sdr. ISKAHAK, S.Pd., M.Pd., yang belum ditandatangani oleh Raden Heny Ruslanto, S.E.;

Dikembalikan kepada saksi Rudiyanto, S.Pd., M.Si., bin Wiyoso;

- Foto copy 1 (satu) bendel peraturan Bupati Purbalingga No. 20 Tahun 2010 tentang Ijin Belajar/Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Foto copy 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Purbalingga No. 800/744 tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Untuk Penandatanganan Produk Hukum Kepegawaian, Surat Menyurat dan Dokumen Kepegawaian Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 800/4398/2012 tanggal 27 Desember 2012 kepada Bupati Purbalingga perihal Permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri;

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd. MPd. tertanggal .... Oktober 2012 tertanda Bupati Purbalingga yang belum ditandatangani Bupati Purbalingga;
  - Foto copy surat pengantar dari Dinas Pendidikan Nomor :892/3690 lampiran 3 berkas perihal Permohonan Ijin Belajar tanggal 29 Oktober 2012 tetapi isinya tidak hafal;
  - Foto copy Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/0017/2013 tanggal 03 Januari 2013, perihal Melengkapi Kekurangan Permohonan Ijin Belajar Kepada BKD. Purbalingga yang isinya :
    - 1) Foto copy Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.1/2012 atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
    - 2) Foto copy surat pernyataan atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tanggal 29 Oktober 2012 tertanda ISKHAK, S.Pd., MPd.;
    - 3) Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.2/2012 atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
    - 4) Foto copy surat pernyataan atas nama Rudiyanto, S.Pd., M.Si. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Rudiyanto, S.Pd., M.Si.;
    - 5) Foto copy Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.3/2012 atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
    - 6) Foto copy surat pernyataan atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Mardiyo, S.Pd., M.M.;
  - Foto copy daftar pengembalian berkas permohonan Ijin belajar tugas belajar PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Januari 2013 tertanda Edhy Suryono, S.Sos.;
- Dikembalikan kepada saksi Edhy Suryono, S.Sos. bin RM Sayidiman Hadi Wijoyo;
- 1(satu) buku Agenda surat keluar Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga warna hijau motif batik dengan nomor register terakhir nomor 0327 kode 421 tanggal 19 Februari 2013;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. Subeno, S.E., M.Si.
- 1 (satu) buah Laptop merek THOSIBA warna hitam;
  - 1 (satu) bendel surat dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga Badan Kepegawaian Daerah Nomor 892/102/2012 tanggal 11 Desember 2012

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditandatangani oleh Wahyu Kontardi, S.H. Bercap BKD. dengan disertai lembar disposisi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Sapngi bin Sumarso;

- 1 (satu) buku agenda surat masuk kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga, dalam Nomor Berkas 091 alamat Pengirim Dinas Pendidikan tanggal 03 Januari 2013 No. 421/0017/2013, perihal Melengkapi Kekurangan Berkas Ijin Belajar;

Dikembalikan kepada saksi Ely Sulastri, S.Sos. binti Achmad Solichin;

- 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) lembar surat undangan No. 005/061/2013 tanggal 14 Januari 2014 dari BKD Purbalingga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas, Dinas Pendidikan kepada Bupati lewat BKD No. 800/4398/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar tertanda tangan ISKHAK, S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) lembar surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor 892/.../2012 tanggal ... Oktober 2012 atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tertanda tangan Bupati Purbalingga yang belum ditandatangani;
- 1 (satu) lembar surat dari BKD No. 892/1082/2012 perihal Permohonan Ijin Belajar tanggal 11 Desember 2012 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tertanda tangan Wahyu Kontardi, S.H.;
- Foto copy Nota Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/0017/2013 tanggal 03 Januari 2013, perihal Melengkapi Kekurangan Permohonan Ijin Belajar kepada BKD Purbalingga yang isinya :
  - 1) Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.1/2012 atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 2) Foto copy surat pernyataan atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda ISKHAK, S.Pd., MPd.;
  - 3) Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.2/2012 atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., MSi. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 4) Foto copy surat pernyataan atas nama Rusdiyanto, S.Pd., M.Si. Tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Rudiyanto, S.Pd., M.Si.;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.3/2012 atas nama Saudara Mardiyono, S.Pd. M.M. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 6) Foto copy surat pernyataan atas nama Mardiyono, S.Pd., M.M. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Mardiyono, S.Pd., M.M.;
  - Foto copy daftar pengambilan berkas permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Januari 2013 tertanda Edhy Suryono, S.Sos.;
  - 1(satu) lembar daftar pengambilan berkas permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar PNS. di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Januari 2012, tertanda Drs. Ashari, M.Pd.;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. Ashari, M.Pd. bin Syahri;
- 1 (satu) jilid permohonan Ijin Belajar program S3 Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd. NIP. 195901698201109, unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, yang berisi 20 (dua puluh) lembar;
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 800/4398/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri, tertanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga ISKHAK, S.Pd., M.Pd. ;
  - 2 (dua) lembar surat Ijin Bupati Nomor 892/.../2012;
  - 1 (satu) lembar surat yang berisi 2 (dua) lembar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, perihal Permohonan Ijin Belajar, yang tertanda tangan Wahyu Kontardi, S.H. tanggal 11 Desember 2012;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, ditujukan kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala BKD Kabupaten Purbalingga perihal permohonan Ijin Belajar yang tertanda tangan ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tertanggal 29 Oktober 2012;
  - 1 (satu) lembar lampiran surat permohonan Ijin Belajar Nomor 892/3690 tanggal 29 Oktober 2012 yang tertanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga ISKHAK, S.Pd., M.Pd.;
  - 1(satu) buku/jilid dengan cover plastik warna biru muda dengan sampul bertuliskan Permohonan Ijin Belajar program S3 Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang atas nama Rudiyanto, S.Pd., M.Si.

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.10590605198013 Unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang berisi 30 (tiga puluh) lembar;

- 1 (satu) buku/jilid dengan cover plastik warna biru dengan sampul bertuliskan Permohonan Ijin Belajar program S3 Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M.;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bin Suredji;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 88/Pid.B/2013/PN.Pbg. tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire (vrijspraak);
2. Membebaskan Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Foto copy surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor :892/586.1/2012 atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tanggal 05 Maret 2012, tertanda Heny Ruslanto;
- Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor 892/586.2/2012 atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
- Foto copy surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri nomor 892/586.3/2012 atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;

Dikembalikan kepada saksi korban Raden Heny Ruslanto, S.E. bin Raden Soedirman;

- 2 (dua) lembar surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan Ijin meninggalkan tugas untuk belajar mandiri atas nama Sdr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si., Sdr. Mardiyo, S.Pd., M.M. dan Sdr. ISKHAK, S.Pd., M.Pd., yang belum ditandatangani oleh Raden Heny Ruslanto, S.E.;

Dikembalikan kepada saksi Rudiyanto, S.Pd., M.Si., bin Wiyoso;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



- Foto copy 1 (satu) bendel peraturan Bupati Purbalingga No. 20 Tahun 2010 tentang Ijin Belajar/tugas belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Foto copy 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Purbalingga No. 800/744 tahun 2009 tentang pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa untuk penandatanganan produk hukum kepegawaian, surat menyurat dan dokumen Kepegawaian kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor : 800/4398/2012 tanggal 27 Desember 2012 kepada Bupati Purbalingga perihal Permohonan Ijin belajar/tugas belajar mandiri;
- Surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd. MPd. Tertanggal ... Oktober 2012 tertanda Bupati Purbalingga yang belum ditandatangani Bupati Purbalingga;
- Foto copy surat pengantar dari Dinas Pendidikan Nomor 892/3690 lampiran 3 berkas perihal permohonan Ijin belajar tanggal 29 Oktober 2012 tetapi isinya tidak hafal;
- Foto copy Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor : 421/0017/2013 tanggal 03 Januari 2013, perihal melengkapi kekurangan permohonan Ijin belajar kepada BKD. Purbalingga yang isinya:
  - 1) Foto copy surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor 892/586.1/ 2012 atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 2) Foto copy surat pernyataan atas nama ISKHAK, S.Pd., MPd., tanggal 29 Oktober 2012 tertanda ISKHAK, S.Pd., MPd.;
  - 3) Foto copy surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor 892/586.2/ 2012 atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 4) Foto copy surat pernyataan atas nama Rudiyanto, S.Pd., M.Si. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Rudiyanto, S.Pd., M.Si.;
  - 5) Foto copy Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/ 2012 atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 5 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 6) Foto copy surat pernyataan atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Mardiyo, S.Pd., M.M.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy daftar pengembalian berkas permohonan Ijin belajar tugas belajar PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Januari 2013 tertanda Edhy Suryono, S.Sos.;

Dikembalikan kepada saksi Edhy Suryono, S.Sos. bin RM Sayidiman Hadi Wijoyo;

- 1(satu) buku Agenda surat keluar Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga warna hijau motif batik dengan nomor register terakhir nomor 0327 kode 421 tanggal 19 Februari 2013;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Subeno, S.E., M.Si.

- 1 (satu) buah Laptop merk THOSIBA warna hitam;
- 1 (satu) bendel surat dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga Badan Kepegawaian Daerah Nomor:892/102/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang sudah ditandatangani oleh Wahyu Kontardi, SH. Bercap BKD. dengan disertai lembar disposisi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Sapngi bin Sumarso;

- 1 (satu) buku agenda surat masuk kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga, dalam Nomor Berkas 091 alamat Pengirim Dinas Pendidikan tanggal 03 Januari 2013 No. 421/0017/2013, perihal melengkapi kekurangan berkas Ijin belajar;

Dikembalikan kepada saksi Ely Sulastri, S.Sos. binti Achmad Solichin.

- 1(satu) lembar disposisi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
- 1(satu) lembar surat undangan No. 005/061/2013 tanggal 14 Januari 2014 dari BKD. Purbalingga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purbalingga;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas, Dinas Pendidikan kepada Bupati lewat BKD. No.: 800/4398/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal permohonan Ijin belajar/ Tugas belajar tertanda tangan ISKHAK, S.Pd., M.Pd.;
- 1(satu) lembar surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor 892/ ..../2012 tanggal ... Oktober 2012 atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tertanda tangan Bupati Purbalingga yang belum ditandatangani;
- 1(satu) lembar surat dari BKD No. 892/1082/2012 perihal permohonan Ijin belajar tanggal 11 Desember 2012 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tertanda tangan Wahyu Kontardi, S.H.;
- Foto copy Nota Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/0017/2013 tanggal 03 Januari 2013, perihal melengkapi kekurangan permohonan Ijin Belajar kepada BKD. Purbalingga yang isinya :

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto copy surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor 892/586.1/ 2012 atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 2) Foto copy surat pernyataan atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda ISKHAK, S.Pd., M.Pd.;
  - 3) Foto copy surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor 892/586.2 /2012 atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 4) Foto copy surat pernyataan atas nama RUDSIYANTO, S.Pd., MSi. Tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Rudiyanto, S.Pd., MSi.;
  - 5) Foto copy surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri Nomor 892/586.3 /2012 atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - 6) Foto copy surat pernyataan atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M. tanggal 29 Oktober 2012 tertanda Mardiyo, S.Pd., M.M.;
  - Foto copy daftar pengambilan berkas permohonan Ijin belajar/tugas belajar PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Januari 2013 tertanda Edhy Suryono, S.Sos.;
  - 1(satu) lembar daftar pengambilan berkas permohonan Ijin belajar/tugas belajar PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Januari 2012, tertanda Drs. Ashari, M.Pd.;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. Ashari, M.Pd. bin Syahri;
- 1 (satu) jilid permohonan Ijin belajar program S3 Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang atas nama ISKHAK, S.Pd., MPd. NIP. 195901698201109, unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, yang berisi 20 (dua puluh) lembar;
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor :800/4398/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal permohonan Ijin belajar/tugas belajar mandiri, tertanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga ISKHAK, S.Pd., M.Pd. ;
  - 2 (dua) lembar surat Ijin Bupati Nomor 892/.../2012;
  - 1(satu) lembar surat yang berisi 2 (dua) lembar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, perihal permohonan Ijin belajar, yang tertanda tangan Wahyu Kontardi, S.H. Tanggal 11 Desember 2012;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, ditujukan kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala BKD Kabupaten Purbalingga perihal permohonan Ijin belajar yang tertanda tangan ISKHAK, S.Pd., M.Pd. tertanggal 29 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar lampiran surat permohonan Ijin belajar Nomor 892/3690 tanggal 29 Oktober 2012 yang tertanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga ISKHAK, S.Pd., M.Pd.;
- 1(satu) buku/jilid dengan cover plastik warna biru muda dengan sampul bertuliskan Permohonan Ijin Belajar program S3 Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang atas nama Rudiyanto, S.Pd., MSi. Nip.10590605198013 Unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang berisi 30 (tiga puluh) lembar;
- 1 (satu) buku/jilid dengan cover plastik warna biru dengan sampul bertuliskan Permohonan Ijin Belajar program S3 Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M.;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd. bin Suredji;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2013/PN.Pbg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 17 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 17 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini telah lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP

Bahwa dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP yang menentukan surat putusan memuat :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh Pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban”;

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP beserta akibat hukum yang ditentukan pada Pasal 197 Ayat (2) KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pidana sesuai pasal 199 KUHAP;

Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dan tanpa terkecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian atau dengan kata lain tanpa terkecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI, Majelis Hakim menyatakan bahwa :

“Hanya ada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi Heny Ruslanto, S.E., yang menerangkan bahwa tandatangan pada ke 3 surat Ijin belajar/tugas belajar mandiri tersebut palsu, Majelis tidak menemukan ada alat bukti lain termasuk bukti petunjuk”

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI, Hakim telah tidak memuat keterangan beberapa orang saksi secara lengkap sesuai dengan apa yang diterangkan saksi di bawah sumpah dalam persidangan dan ada juga yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan para saksi dalam persidangan, yang mana apabila Hakim memuat keterangan saksi-saksi tersebut secara lengkap dan benar, maka akan diperoleh 1 (satu) alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian yang sah lainnya”

Saksi-saksi yang keterangannya tidak ditulis secara lengkap atau tidak berdasarkan keterangan yang sebenarnya dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 88/Pid.B/2013/ PN.Pbg tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI antara lain adalah :

1. Keterangan saksi Raden Heny Ruslanto, S.E. bin Raden Soedirman.

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI, pada halaman 19 strip pertama tertulis saksi Raden Heny Ruslanto, S.E., bin Raden Soedirman menyatakan :



“Bahwa selain saksi tidak ada yang tahu bahwa tanda tangan pada ketiga surat tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, karena kalau dilihat sekilas tanda tangan tersebut mirip dengan tanda tangan saksi”;

Bahwa keterangan tersebut mengandung pengertian bahwa orang lain selain saksi, menganggap bahwa tanda tangan yang ada pada Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama ISKHAK, Spd., M.Pd., Rudiyanto, dan Mardiyo, adalah tandatangan saksi;

Padahal dalam persidangan, yang saksi Raden Heny Ruslanto, S.E., bin Raden Soedirman terangkan adalah :

“Bahwa selain saksi tidak ada yang tahu bahwa tanda tangan pada ketiga surat tersebut adalah benar-benar tanda tangan saksi atau bukan, karena kalau dilihat sekilas tanda tangan tersebut mirip dengan tanda tangan saksi”;

Yang mana keterangan tersebut mengandung pengertian bahwa orang lain selain saksi tidak tahu apakah tanda tangan yang ada pada Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama ISKHAK, Spd., M.Pd., Rudiyanto, dan Mardiyo, adalah tandatangan saksi atau ditandatangani oleh orang lain selain saksi;

Perbedaan keterangan yang senyatanya dengan yang tertulis dalam salinan putusan ini menimbulkan pengertian yang berbeda pula, yang sangat mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

**2. Keterangan saksi Drs. Ashari, M.Pd., bin Syahri**

Bahwa saksi Drs. Ashari, M.Pd., bin Syahri merupakan salah satu saksi kunci dimana saksi Drs. Ashari, M.Pd., bin Syahri yang menerima pengembalian berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo dari Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 Januari 2013 untuk dilengkapi, yang mana kemudian berkas yang di dalamnya terdapat Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang asli (tanda tangan basah dan timbul dari balik kertas) lalu diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga, dan penyerahan berkas permohonan yang asli termasuk di dalamnya Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo asli (tanda tangan basah dan timbul dari balik kertas) oleh Drs. Ashari, M.Pd., bin Syahri juga disaksikan oleh saksi Drs. Subeno, S.E., M.Si., bin Dipayuda;

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg., tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI, keterangan Drs. Ashari,





M.Pd. bin Syahri tidak memuat semua hal yang justru sangat penting untuk mendukung pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam putusannya tidak menuliskan keterangan-keterangan Drs. Ashari, M.Pd., bin Syahri antara lain :

- a. Bahwa saksi Drs. Ashari, M.Pd. bin Syahri pada tanggal 17 Januari 2013 menerima berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang asli, termasuk Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli (tanda tangan basah dan timbul dari balik kertas) dari BKD Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa saksi Drs. Ashari, M.Pd., bin Syahri bersama-sama dengan saksi Drs. Subeno, S.E., M.Si. bin Dipayuda pada tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 13.30 WIB., menyerahkan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang asli, termasuk Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli (tanda tangan basah dan timbul dari balik kertas) kepada Terdakwa;  
(catatan sidang dan rekaman pemeriksaan saksi Ashari terlampir)

Dari keterangan saksi Drs. Ashari, M.Pd. bin Syahri, didapat fakta persidangan bahwa Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli (tanda tangan basah dan timbul dari balik kertas), telah diserahkan oleh saksi Drs. Ashari, M.Pd. bin Syahri kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Drs. Subeno, S.E., M.Si., bin Dipayuda, sehingga penguasaan terakhir Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli (tanda tangan basah dan timbul dari balik kertas) ada pada Terdakwa yang sampai saat ini Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli (tanda tangan basah dan timbul dari balik kertas) tersebut tidak pernah dapat ditemukan oleh Penyidik;

Kesaksian saksi Drs. Ashari, M.Pd., bin Syahri ini sangat penting, mengingat Majelis Hakim pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam salinan putusannya tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUREDJI, dalam pertimbangannya pada halaman 62 alinea terakhir menuliskan :

“Menimbang, bahwa selain itu barang bukti berupa Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama Rudiyanto, S.Pd., M.Si., dan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M., adalah foto copy nya, sedangkan asli surat ke 3 tersebut tidak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan kekuatan bukti surat menurut ketentuan Pasal 188 KUH Perdata adalah terletak pada surat aslinya”;

Kelalaian atau kesengajaan Majelis Hakim yang tidak menuliskan keterangan saksi secara lengkap inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan seperti tersebut di atas, padahal telah terungkap secara jelas dan menjadi fakta di persidangan bahwa Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama Rudiyanto, S.Pd., M.Si., dan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M., yang asli, terakhir kali ada dalam penguasaan Terdakwa dan sampai saat ini tidak pernah bisa ditemukan oleh Penyidik, dan bukan tidak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Kesaksian saksi Drs. Ashari, M.Pd. bin Syahri didukung dengan kesaksian saksi Drs. Subeno, S.E., M.Si. bin Dipayuda Selain itu, pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa :

“kekuatan bukti surat menurut ketentuan Pasal 188 KUH Perdata adalah terletak pada surat aslinya”;

menurut Kami tidaklah tepat, karena perkara yang diperiksa dan diadili atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI dalam perkara penggunaan surat palsu adalah perkara pidana yang mana pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran Materiil, sedangkan dalam persidangan perkara perdata adalah mencari kebenaran Formil;

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa Majelis Hakim telah tidak memuat fakta-fakta persidangan secara lengkap dan benar yang berarti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP, dan jika Majelis Hakim memuat keterangan saksi-saksi secara lengkap dan benar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHP :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian yang sah lainnya”;

diperoleh satu alat bukti petunjuk bahwa tandatangan saksi Raden Heny Ruslanto, S.E., bin Raden Soedirman pada Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama Rudiyanto, S.Pd., M.Si., dan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama Mardiyo telah dipalsukan;

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri yang ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa berdasarkan Pasal 185 Ayat (4) KUHP antara lain adalah :

1. Keterangan saksi Raden Heny Ruslanto, S.E., bin Raden Soedirman :
  - Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2013 sekitar jam 16.00 WIB, saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanggal kosong bulan Maret 2012, yang pada bulan Maret 2012 saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, sementara pada tanggal 03 Januari 2013, saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa benar oleh karena surat izin belajar yang dimintakan tanda tangan oleh saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo tersebut seharusnya diparaf oleh Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, maka saksi menyampaikan kepada saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo bahwa surat tersebut diparaf dulu oleh Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, baru nanti saksi bersedia menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa benar kemudian saksi tidak pernah didatangi lagi oleh saksi Rudiyanto ataupun oleh saksi Mardiyo untuk meminta tanda tangan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri dimaksud, ataupun orang lain untuk



meminta tanda tangan saksi terhadap Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi Edhy Suryono di acara Pernikahan, dan saksi Edhy Suryono menjelaskan kepada saksi bahwa memang benar ada Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang masuk sebagai kelengkapan permohonan tugas belajar, yang sudah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar oleh karena saksi merasa tidak pernah menandatangani Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tersebut, saksi meminta kepada saksi Edhy Suryono untuk menunjukkan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tersebut, sehingga pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB, saksi Edhy Suryono mendatangi rumah saksi dan menunjukkan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang asli beserta foto copy nya;
- Bahwa benar saksi meyakini Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang ditunjukkan oleh saksi Edhy Suryono adalah asli karena tanda tangan tersebut tidak sama pada ketiga surat yang berbeda dan menggunakan tinta pena serta terasa bekas atau timbul pada halaman sebaliknya;
- Bahwa benar sejak saat itu saksi meyakini tanda tangan saksi telah dipalsukan oleh seseorang, karena saksi tidak pernah menandatangani Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tersebut;

2. Keterangan saksi Drs. Ashari, M.Pd. bin Syahri :

- Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 09.00 WIB saksi Rudiyanto mendatangi saksi dan meminta paraf saksi terhadap surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanggal kosong bulan Maret 2012, tetapi pada saat itu saksi menolak untuk memaraf surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tersebut dengan alasan pada bulan Maret 2012, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan bukan saksi tetapi saksi Supardan, lalu saksi menyarankan agar saksi Rudiyanto meminta paraf kepada saksi Supardan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2013, saksi memenuhi undangan BKD Kabupaten Purbalingga, dan setelah berada di BKD Kabupaten Purbalingga, ternyata saksi diberi penjelasan tentang berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo yang masih terdapat kekurangan dan kesalahan, dan agar segera dibetulkan, selanjutnya BKD Kabupaten Purbalingga menyerahkan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, saksi Mardiyo kepada saksi, yang di dalamnya termasuk saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang asli telah tertanda tangan R. Heny Ruslanto;
  - Bahwa benar setelah saksi menerima penyerahan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo dari BKD Kabupaten Purbalingga, kemudian saksi melapor kepada saksi Drs. Subeno, dan setelah berdiskusi, saksi dan saksi Drs. Subeno memfoto copy berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, salah satunya adalah surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang tertanda tangan R. Heny Ruslanto, lalu saksi menyimpan masing-masing 1 lembar copyannya;
  - Bahwa benar pada hari yang sama yakni tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 13.30 WIB., saksi dengan didampingi oleh saksi Drs. Subeno menghadap kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, dan menyerahkan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, termasuk didalamnya adalah surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli, dan diterima langsung oleh Terdakwa;
  - Bahwa sejak saat itu, saksi tidak pernah lagi melihat surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli tersebut;
3. Keterangan saksi Drs. Supardan, M.M., bin H. Zaenal Arifin :
- Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2013, saksi Rudiyanto mendatangi saksi dan meminta paraf terhadap surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanggal kosong bulan Maret 2012, karena saksi Rudiyanto sudah menghadap kepada saksi Drs. Ashari selaku Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk meminta paraf, tetapi saksi Drs. Ashari menolak

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaraf oleh karena pada bulan Maret 2012 yang menjabat sebagai kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan adalah saksi;

- Bahwa benar saksi menolak menandatangani surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanggal kosong bulan Maret 2012 tersebut dengan alasan bahwa tidak ada berkas pengusulan izin belajar pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan atas mana Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo;

#### 4. Keterangan saksi Drs. Subeno, S.E., M.Si., bin Dipayuda :

- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2013, saksi mendapat laporan dari saksi Drs. Ashari setelah kembali dari menghadiri undangan BKD Kabupaten Purbalingga, bahwa saksi telah menerima penyerahan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo., yang mana pada saat itu saksi Drs. Ashari memberitahu saksi bahwa surat izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, tanda tangan pak Heny Ruslanto dipalsu;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Drs. Ashari untuk memfoto copy berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, salah satunya adalah surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang tertanda tangan R. Heny Ruslanto, lalu saksi menyimpan masing-masing 1 lembar copyannya;
- Bahwa benar pada hari yang sama yakni tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 13.30 WIB saksi mendampingi saksi Drs. Ashari menghadap kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, dan pada saat itu saksi Drs. Ashari menyerahkan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, termasuk didalamnya adalah surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli, dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak saat itu, saksi tidak pernah lagi melihat surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang tertanda tangan R. Heny Ruslanto yang asli tersebut;

#### 5. Keterangan saksi Slamet Supingi alias Slamet bin Sumarso :

- Bahwa benar pada sekitar pertengahan bulan Desember 2012, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan saksi Rudiyanto memerintah saksi untuk membuat Surat Izin Belajar atas

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, dan setelah saksi selesai membuat, lalu diprint masing-masing 2 lembar, lalu saksi berniat akan menyerahkan kepada saksi Rudiyanto, tetapi karena saksi Rudiyanto tidak ada di ruangnya, maka saksi meletakkan Surat Izin Belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo masing-masing 2 lembar tertanggal kosong bulan Maret 2012 di atas meja saksi Rudiyanto;

- Bahwa benar kemudian pada sekitar tanggal 22 Desember 2012, saksi Rudiyanto meminta saksi untuk mengeprintkan lagi Surat Izin Belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo masing-masing 2 lembar tertanggal kosong bulan Maret 2012, yang kata saksi Rudiyanto atas perintah Terdakwa, lalu saksi mengeprint kembali Surat Izin Belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo masing-masing 2 lembar tertanggal kosong bulan Maret 2012, dan meletakkan surat tersebut di atas meja saksi Rudiyanto;
- Bahwa benar selain itu, saksi tidak pernah mengeprint Surat Izin Belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tersebut.

6. Keterangan saksi Rudiyanto, S.Pd., M.Si. bin Wiyoso :

- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan izin belajar ke BKD Kabupaten Purbalingga, karena saksi sedang mengikuti kuliah S3 di Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa benar untuk pengajuan izin belajar tersebut diperlukan surat izin belajar atau rekomendasi meninggalkan tugas selama 1 (satu) hari dalam satu minggu dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menanyakan kepada saksi Slamet Sapingi, apakah surat izin belajar atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo sudah selesai atau belum, dan dijawab oleh saksi Slamet Sapingi bahwa surat tersebut sudah selesai dan diletakkan di atas meja saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2012, saksi menyerahkan surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo masing-masing 2 lembar kepada Terdakwa, dan telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa benar surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo masing-masing 2 lembar tersebut belum bernomor, tanpa tanggal bulan Maret 2012, dan yang harus menandatangani adalah R Heny Ruslanto, karena pada bulan Maret 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga adalah R. Heny Ruslanto;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2012 atas perintah saudara ISKHAK menemui saudara Slamet untuk mencetak atau mengeprint kembali Surat Ijin belajar/tugas belajar Mansiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo masing-masing rangkap 2 lembar, dan setelah diprint oleh saksi Slamet Sapingi, surat tersebut diletakkan di atas meja saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2013, atas perintah dari Terdakwa, saksi bersama saksi Mardiyo mendatangi saksi R. Heny Ruslanto untuk meminta tanda tangan surat izin belajar. Tugas belajar mandiri, dengan membawa surat izin belajar/tugas belajar mandiri yang diprint kedua kali oleh saksi Slamet Sapingi, karena yang diprint pertama telah diserahkan kepada Terdakwa, tetapi saksi R. Heny Ruslanto tidak bersedia menandatangani surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo, kecuali jika ada paraf dari Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, sehingga saksi dan saksi Mardiyo pulang;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 04 Januari 2013, saksi menemui saksi Ashari selaku kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk meminta paraf terhadap Surat Ijin belajar/tugas belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo tertanggal kosong bulan Maret 2012 berdasarkan permintaan saksi R. Heny Ruslanto, tetapi saksi Ashari tidak mau memberikan paraf pada surat tersebut dengan alasan bahwa pada bulan Maret 2012, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidik dan Kependidikan bukan saksi Ashari tetapi saksi Supardan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama tanggal 04 Januari 2012, saksi langsung menghadap kepada saksi Supardan untuk meminta paraf terhadap Surat Ijin belajar/tugas belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo tertanggal kosong bulan Maret 2012, karena yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidik dan Kependidikan adalah saksi Supardan, tetapi saksi Supardan menolak memberi paraf dengan alasan tidak ada berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyo pada saat saksi Supardan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidik dan Kependidikan, dan jika saksi Supardan memaraf, sama saja dengan memberi izin pegawai untuk membolos kerja;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa, bahwa saksi Ashari dan saksi Supardan tidak mau memberikan paraf terhadap Surat

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin belajar/tugas belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyono tertanggal kosong bulan Maret 2012, dan Terdakwa pada saat itu mengatakan, "dimintai paraf saja tidak mau...";

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 10.30 WIB saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan nota dinas tertanggal 03 Januari 2012 ke BKD Kabupaten Purbalingga, dan saksi juga diperintah oleh Terdakwa untuk mengecek nota dinas yang ada di resepsionis, sehingga saksi mengecek nota dinas tersebut beserta kelengkapannya, dan pada saat itu saksi melihat Surat Ijin belajar/tugas belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyono tertanggal kosong bulan Maret 2012 sudah ditandatangani oleh R. Heny Ruslanto, kemudian saksi mengantarkan nota dinas beserta lampirannya ke BKD Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar karena saksi Ashari dan saksi Supardan tidak mau memberikan paraf terhadap Surat Ijin belajar/tugas belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyono tertanggal kosong bulan Maret 2012 yang dibawa oleh saksi, kemudian saksi menyimpan Surat Ijin belajar/tugas belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyono tertanggal kosong bulan Maret 2012 masing-masing 2 lembar tersebut, yang pada akhirnya setelah perkara ini diproses hukum, Surat Ijin belajar/tugas belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Mardiyono tertanggal kosong bulan Maret 2012 yang 1 lembar dipinjam oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga sebagai bahan pemeriksaan, dan yang 1 lembar lagi disita oleh Penyidik Kepolisian sebagai barang bukti;

## 7. Keterangan saksi Mardiyono, S.Pd., M.M. bin SUKISMO :

- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan izin belajar ke BKD Kabupaten Purbalingga, karena saksi sedang mengikuti kuliah S3 di Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2013, saksi menemui saksi Rudyanto mendatangi saksi R. Heny Ruslanto untuk meminta tanda tangan surat izin belajar. Tugas belajar mandiri, dengan membawa surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Rudyanto, tetapi saksi R. Heny Ruslanto tidak bersedia menandatangani surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi, dan saksi Rudyanto, kecuali jika ada paraf dari Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, sehingga saksi dan saksi Rudyanto pulang;

## 8. Keterangan saksi Wahyu Kontardi, S.H., bin Drs. Soepar Yosoutomo :

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Nota Dinas Nomor : 421/ 0017/2013, tanggal 03 Januari 2013 diterima oleh saudari Ely Sulastri Staf Teknis Bidang Pendidikan dan Kepelatihan BKD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 05 Januari 2013, dengan lampiran berupa berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudyanto dan saksi Mardiyo, yang di dalam berkas permohonan masing-masing terlampir surat izin belajar/tugas belajar mandiri berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu sebagai berikut :
  - a) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - b) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - c) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 09.45 WIB di kantor BKD Kabupaten Purbalingga saat saksi Edhy Suryono menghadap saksi sambil membawa Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor : 421/0017/2013, tanggal 03 Januari 2013 beserta seluruh lampirannya, perihal melengkapi kekurangan berkas Ijin belajar tertanda tangan Terdakwa sebagai kepala Dinas pendidikan Kabupaten Purbalingga, saksi memperlihatkan SMS dari saksi R. Heny Ruslanto kepada saksi Edhy Suryono yang pada intinya memberitahu bahwa jika ada surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudyanto, dan saksi Mardiyo yang tertanda tangan saksi R. Heny Ruslanto, maka itu bukan tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto, sehingga saksi memerintahkan kepada saksi Edhy Suryono untuk dicermati dan diteliti;
- Bahwa Saksi menerangkan berkas sesuai Nota Dinas Nomor : 421/ 0017/2013, tanggal 03 Januari 2013, setelah dicermati dan diteliti, dan berkas sebelumnya perlu diperbaharui dari permohonan Ijin Belajar menjadi Permohonan Tugas Belajar dan dikembalikan dari BKD ke Dinas pendidikan Kabupaten Purbalingga dengan cara membuat surat undangan Nomor : 005/061/2013, tertanggal 14 Januari 2013, undangan tersebut untuk tanggal 17 Januari 2013, yang kemudian dihadiri oleh saksi Ashari,

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo diserahkan kepada saksi Ashari, termasuk Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto yang asli;

- Bahwa surat izin belajar/tugas belajar mandiri yang berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu diperlukan sebagai salah satu kelengkapan atau syarat untuk memperoleh surat izin belajar, sehingga ketika permohonan izin belajar sudah masuk secara resmi ke BKD Kabupaten Purbalingga, maka sejak saat itu berkas permohonan izin belajar termasuk surat izin belajar/tugas belajar mandiri yang berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu tersebut sudah digunakan;

9. Keterangan saksi Edhy Suryono, S.Sos. bin R.M. Sayidimin Hadi Wijoyo :

- Bahwa Saksi menerangkan Nota Dinas Nomor : 421/ 0017/2013, tanggal 03 Januari 2013 di terima oleh saudari Ely Sulastri Staf Teknis Bidang Pendidikan dan Kepelatihan BKD Kab. Purbalingga pada tanggal 05 Januari 2013, dengan lampiran berupa berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo, yang di dalam berkas permohonan masing-masing terlampir surat izin belajar/tugas belajar mandiri berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu sebagai berikut :
  - a) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - b) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
  - c) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 09.45 WIB di kantor BKD Kabupaten Purbalingga saat saksi

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



menghadap saksi Wahyu Kontardi sambil membawa Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor : 421/0017/2013, tanggal 03 Januari 2013 beserta seluruh lampirannya, perihal melengkapi kekurangan berkas Ijin belajar tertanda tangan Terdakwa sebagai kepala Dinas pendidikan Kabupaten Purbalingga, saksi Wahyu Kontardi memperlihatkan SMS dari saksi R. Heny Ruslanto kepada saksi Edhy Suryono yang pada intinya memberitahu bahwa jika ada surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyono yang tertanda tangan saksi R. Heny Ruslanto, maka itu bukan tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto, sehingga saksi Wahyu Kontardi memerintahkan kepada saksi untuk dicermati dan diteliti;

- Bahwa Saksi menerangkan berkas sesuai Nota Dinas Nomor : 421/0017/2013, tanggal 03 Januari 2013, setelah dicermati dan diteliti, dan berkas sebelumnya perlu diperbaharui dari permohonan Ijin Belajar menjadi Permohonan Tugas Belajar dan di kembalikan dari BKD ke Dinas pendidikan Kabupaten Purbalingga dengan cara membuat surat undangan Nomor : 005/061/2013, tertanggal 14 Januari 2013, undangan tersebut untuk tanggal 17 Januari 2013, yang kemudian dihadiri oleh saksi Ashari, kemudian berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyono diserahkan kepada saksi Ashari, termasuk Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyono, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto yang asli;
- Bahwa surat izin belajar/tugas belajar mandiri yang berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu diperlukan sebagai salah satu kelengkapan atau syarat untuk memperoleh surat izin belajar, sehingga ketika permohonan izin belajar sudah masuk secara resmi ke BKD Kabupaten Purbalingga, maka sejak saat itu berkas permohonan izin belajar termasuk surat izin belajar/tugas belajar mandiri yang berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu tersebut sudah digunakan.

10. Keterangan Ahli Sigid Riyanto, S.H., M.Si. :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menerangkan, telah ada peristiwa hukum yang berupa penggunaan surat keterangan izin belajar/tugas belajar mandiri yang seolah-olah telah ditandatangani Heny Ruslanto (pelapor), sebagaimana dalam foto copy surat. Keberadaan surat izin belajar yang diduga palsu sudah dapat dipastikan pernah ada, hak tersebut didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh pelapor sebelum surat diterima oleh BKD, bukti register surat yang ada di BKD, buku register kantor tendik, nota dinas tertanda tangan terlapor serta para saksi;

Berdasarkan keterangan para saksi yang berdiri sendiri-sendiri seperti tersebut di atas, maka terdapat hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga didapat suatu kronologis kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo kemudian mengajukan permohonan izin belajar ke BKD Kabupaten Purbalingga, yang harus dilampiri Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri yang merekomendasikan Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo untuk meninggalkan tugas satu hari dalam satu minggu, sehingga kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Slamet Sapngi selaku staff untuk membuat surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, lalu pada tanggal 17 Desember 2012, saksi Rudiyanto diperintah oleh Terdakwa untuk menanyakan kepada saksi Slamet Sapngi apakah surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo sudah jadi atau belum, dan ternyata sudah jadi dan oleh saksi Slamet Sapngi diletakkan di meja saksi Rudiyanto, kemudian pada tanggal 18 Desember 2012, saksi Rudiyanto menyerahkan surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo sebanyak masing-masing 2 lembar nomor dan tanggal kosong, bulan Maret 2012, tertanda R. Heny Ruslanto yang belum ditandatangani kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012, saksi Rudiyanto diperintah oleh Terdakwa untuk meminta saksi Slamet Sapngi mengeprint lagi surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, dan setelah saksi Slamet Sapngi mengeprint masing-masing 2 lembar lagi, diserahkan kepada saksi Rudiyanto, lalu pada tanggal 03 Januari 2013, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Rudiyanto untuk meminta tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto terhadap surat izin

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, sehingga saksi Rudiyanto mengajak saksi Mardiyo ke rumah saksi R. Heny Ruslanto untuk meminta tanda tangan dengan membawa surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo sebanyak masing-masing 2 lembar nomor dan tanggal kosong, bulan Maret 2012, yang diprint kedua pada tanggal 22 Desember 2013 oleh saksi Slamet Sapingi, sementara yang diprint pertama pada tanggal 17 Desember 2012 masih ada pada Terdakwa, tetapi saksi R. Heny Ruslanto tidak mau menandatangani sebelum diparaf oleh Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, sehingga saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo membawa kembali surat yang dimintakan tanda tangan tersebut, dan pada keesokan harinya tanggal 04 Januari 2013 saksi Rudiyanto menemui saksi Ashari selaku Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk meminta paraf tetapi saksi Ashari tidak mau memberikan paraf karena pada bulan Maret 2012, yang menjabat sebagai Kepala Bidang tenaga Pendidik dan Kependidikan adalah saksi Supardan, lalu saksi Rudiyanto menemui saksi Supardan untuk meminta paraf, tetapi saksi Supardan juga tidak mau memberikan paraf karena selama saksi Supardan menjabat sebagai Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, tidak pernah ada berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, sehingga saksi Rudiyanto menyimpan surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo sebanyak masing-masing 2 lembar nomor dan tanggal kosong, bulan Maret 2012 yang belum ditandatangani oleh saksi R. Heny Ruslanto, sampai kemudian dipinjam oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga masing-masing 1 lembar, dan disita oleh penyidik kepolisian masing-masing 1 lembar;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Januari 2013, Terdakwa memerintahkan saksi Rudiyanto untuk mengantarkan Nota Dinas Nomor : 421/0017/2013 tanggal 3 Januari 2013 ke BKD Kabupaten Purbalingga, dengan lampiran berupa berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo, yang di dalam berkas permohonan masing-masing terlampir surat izin belajar/tugas belajar mandiri berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu sebagai berikut :

- a) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 5 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;

c) Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 5 Maret 2012 tertanda Heny Ruslanto;

Dan telah di terima secara resmi kedinasan oleh saudari Ely Sulastris Staf Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 05 Januari 2013, yang mana Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Rudiyanto untuk mengecek kelengkapan berkas permohonan izin belajar tersebut, dan setelah saksi Rudiyanto mengecek berkas tersebut, saksi Rudiyanto melihat ada Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo sebagaimana tersebut di atas yang sudah tertanda tangan saksi R. Heny Ruslanto;

- Bahwa oleh karena saksi R. Heny Ruslanto menunggu saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo untuk meminta tanda tangan atas surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang telah diparaf oleh Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, tetapi saksi Rudiyanto dan saksi Mardiyo tidak datang-datang, maka pada tanggal 09 Januari 2013, saksi R. Heny Ruslanto mengirimkan SMS kepada saksi Wahyu Kontardi selaku Kepala BKD Kabupaten Purbalingga, yang intinya memberitahu apabila ada surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanda tangan saksi R. Heny Ruslanto, maka itu bukan tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB, saksi R. Heny Ruslanto bertemu dengan saksi Edhy Suryono di acara Pernikahan, dan saksi Edhy Suryono menjelaskan kepada saksi bahwa memang benar ada Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang masuk sebagai kelengkapan permohonan tugas belajar, yang sudah ditandatangani oleh saksi R. Heny Ruslanto, dan oleh karena saksi R. Heny Ruslanto merasa tidak pernah menandatangani Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tersebut, saksi R. Heny Ruslanto meminta kepada saksi Edhy Suryono untuk menunjukkan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tersebut, sehingga pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB, saksi Edhy Suryono mendatangi rumah saksi R. Heny Ruslanto dan

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunjukkan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang asli beserta foto copy nya;

- Bahwa oleh karena masih terdapat kesalahan dan dalam berkas pengajuan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, maka BKD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 Januari 2013 menyerahkan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo kepada saksi Ashari termasuk di dalamnya Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tertanda tangan saksi R. Heny Ruslanto yang asli untuk dilengkapi, lalu oleh saksi Ashari berkas tersebut dibawa ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, dan kemudian dilaporkan kepada saksi Subeno selaku Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Purbalingga, lalu saksi Ashari didampingi oleh saksi Subeno menyerahkan semua berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang diterima dari BKD Kabupaten Purbalingga, termasuk di dalamnya adalah Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli bukan foto copy kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak saksi Ashari didampingi dan disaksikan oleh saksi Subeno menyerahkan semua berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang di dalamnya terdapat Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli, sejak saat itu Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyono, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyono, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli terakhir ada dalam penguasaan Terdakwa, dan sampai saat ini tidak bisa ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kontardi dan saksi Edhy Saryono, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyono, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto diperlukan sebagai salah satu kelengkapan atau syarat untuk memperoleh surat izin belajar, sehingga ketika permohonan izin belajar sudah masuk secara resmi ke BKD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 05 Desember 2013, maka sejak saat itu berkas permohonan izin belajar termasuk surat izin belajar/tugas belajar mandiri yang berisi rekomendasi untuk meninggalkan tugas sehari dalam seminggu tersebut sudah digunakan untuk mendapatkan izin belajar;

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang terangkai atau terhubung dari keterangan para saksi yang berdiri sendiri-sendiri tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa tersebut, maka diperoleh fakta persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rudiyanto pernah menyerahkan surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyono tanpa nomor dan tanggal, tertulis bulan Maret 2012 yang belum ditandatangani oleh saksi R. Heny Ruslanto kepada Terdakwa, dan sampai saat ini surat tersebut tidak diketahui keberadaannya dan tiba-tiba muncul Surat Ijin Belajar/Tugas

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli dan bukan foto copy yang saksi Rudiyanto lihat di dalam berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo pada tanggal 05 Desember 2013 pada saat saksi Rudiyanto diperintah untuk mengantarkan berkas-berkas tersebut ke BKD Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui bahwa tandatangan saksi R. Heny Ruslanto dalam Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd., M.Pd., tertanggal 05 Maret 2012, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama Saudara Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama Saudara Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 adalah benar-benar ditandatangani oleh saksi R. Heny Ruslanto sendiri atau tidak, kecuali saksi R. Heny Ruslanto yang tidak pernah merasa menandatangani surat izin belajar/tugas belajar mandiri tersebut, tetapi karena terdapat fakta bahwa hanya Terdakwa yang menguasai surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo tanpa nomor dan tanggal, tertulis bulan Maret 2012 yang belum ditandatangani oleh saksi R. Heny Ruslanto, maka didapat petunjuk bahwa surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto dipalsukan adalah surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang ada pada Terdakwa, dan kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk melengkapi berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo;
- Hal ini didukung dengan keterangan Ahli yang menyatakan : telah ada peristiwa hukum yang berupa penggunaan surat keterangan izin belajar/tugas belajar mandiri yang seolah-olah telah ditandatangani Heny Ruslanto (pelapor), sebagaimana dalam foto copy surat. Keberadaan surat izin belajar yang diduga palsu sudah dapat dipastikan pernah ada, hak tersebut didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh pelapor sebelum surat



diterima oleh BKD, bukti register surat yang ada di BKD, buku register kantor tendik, nota dinas tertanda tangan terlapor serta para saksi;

Tindakan Majelis Hakim Pengadilan negeri Purbalingga yang telah menghilangkan dan merubah fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah berakibat hilangnya salah satu alat bukti yang mendukung keterangan saksi R. Heny Ruslanto yang menyatakan bahwa saksi R. Heny Ruslanto tidak pernah menandatangani surat izin Belajar/tugas Belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo;

Jika fakta-fakta yang Penuntut Umum sampaikan sebagaimana di atas diakomodir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka seharusnya terdapat alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri tetapi terdapat hubungan sedemikian rupa (Pasal 185 Ayat (4) KUHAP) sehingga dapat mendukung keterangan saksi R. Heny Ruslanto, dan kemudian dapat membuktikan bahwa tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto pada surat izin Belajar/tugas Belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo adalah palsu;

Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP dan oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 Ayat (6) Huruf a dan Huruf b KUHAP.

Pasal 185 Ayat (6) KUHAP :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Bahwa dalam pasal ini sangat jelas mensyaratkan agar dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Bahwa dengan mengambil alih uraian dalam tentang Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP dan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat tentang adanya persesuaian keterangan saksi-saksi serta adanya barang bukti yang diajukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang mana seharusnya Hakim dapat melihat fakta persidangan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto pada surat izin Belajar/tugas Belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo, dan kemudian telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan izin Belajar ke BKD Kabupaten Purbalingga;

Kejanggalan lain dalam putusan perkara pidana Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI ;

## 1. Majelis Hakim tidak Objektif menilai keterangan Terdakwa :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI dalam salinan putusannya pada halaman 62 alinea kedua menyatakan :

“Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu menandatangani Nota Dinas yang ada lampiran ke-3 surat izin belajar/tugas belajar mandiri tersebut dan menyuruh saksi Rudiyanto S.Pd., M.Si., mengirim ke-3 surat tersebut ke BKD, sampai dengan sekarang, meyakini bahwa tanda tangan saksi Heny Ruslanto, S.E., yang pada ke 3 surat tersebut di atas adalah asli tanda tangan saksi Heny Ruslanto, S.E.”

adalah pertimbangan yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa nyatakan pada saat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Ashari yang tertulis dalam salinan putusan pada halaman 21, yang mana Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

“Sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangan Sdr. Heny Ruslanto, S.E., pada surat izin atas nama Terdakwa, Rudiyanto, dan Mardiyo”

Kedua pernyataan Terdakwa ini sangat bertolak belakang, dimana pada saat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Ashari, Terdakwa menyatakan tidak tahu siapa yang telah memalsukan tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto, yang berarti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tandatangan saksi R. Heny Ruslanto pada surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo adalah palsu, sedangkan pada saat Terdakwa memberikan keterangan, Terdakwa menyatakan meyakini bahwa tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto, yang pada ke 3 surat tersebut di atas adalah asli tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto;

Dengan perbedaan keterangan Terdakwa tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI dapat menilai apakah keterangan Terdakwa dapat dipercaya atau tidak, mengingat keterangan Terdakwa pun tidak disertai dengan alibi dan dalil-dalil yang kuat serta sah;

2. Majelis Hakim Mengharuskan adanya Ahli Forensik dalam pembuktian.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI dalam salinan putusannya pada halaman 63 alinea kedua menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini seharusnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli Forensik yang dapat menerangkan mengenai palsu atau tidaknya tanda tangan saksi Heny Ruslanto, S.E., pada ketiga surat izin belajar/tugas belajar mandiri tersebut di atas, bukan ahli di bidang Hukum Pidana”

adalah pertimbangan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum, karena tidak pernah ada teori pembuktian tentang penggunaan surat palsu yang mengharuskan untuk menghadirkan ahli forensik untuk menilai apakah surat yang dipermasalahkan benar-benar palsu atau tidak;

Sekali lagi, pertimbangan Majelis Hakim ini adalah upaya untuk tidak membuktikan dakwaan Penuntut Umum dengan dalil-dalil yang seolah-olah sah;

3. Sdr. Fidel Betha Aditya, S.H. bin Warela tidak pernah diperiksa di persidangan dan keterangannya tidak pernah dibacakan tetapi tercantum dalam salinan putusan Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI.

Bahwa dalam salinan putusan Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI pada halaman 40, tertulis keterangan saksi Fidel Betha Aditya, S.H. bin Warela, yang tidak pernah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan dalam berkas perkara juga tidak pernah dibacakan;

Hal ini tentu saja merupakan manipulasi fakta persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI, seperti halnya menghilangkan keterangan saksi-saksi yang penting dan dapat menjadi alat bukti yang sah, serta merubah atau menambahkan fakta yang senyatanya

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ada di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang menimbulkan tanda tanya atau dugaan, bahwa Majelis Hakim berusaha menampilkan fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa, dan menghilangkan fakta-fakta yang dapat mendukung pembuktian pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

4. Fakta Persidangan yang dituangkan dalam Salinan putusan tidak sesuai dengan fakta Persidangan.

Bahwa dalam salinan putusan Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg., tanggal 26 November 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI pada halaman 51 s.d. 57, angka 1 s.d. 31 hanya memuat fakta persidangan sampai dengan kejadian tanggal 17 Januari 2013, yakni pada saat BKD Kabupaten Purbalingga mengembalikan berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo dengan cara diserahkan kepada saksi Ashari, termasuk Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Terdakwa, tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama saksi Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli untuk dilengkapi;

Bahwa seharusnya fakta persidangan tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi berlanjut dengan :

- Bahwa oleh saksi Ashari berkas tersebut dibawa ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, dan kemudian dilaporkan kepada saksi Subeno selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, lalu saksi Ashari didampingi oleh saksi Subeno menyerahkan semua berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyo yang diterima dari BKD Kabupaten Purbalingga, termasuk didalamnya adalah Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Terdakwa, tertanggal 5 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama saksi Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli bukan foto copy kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi Ashari didampingi dan disaksikan oleh saksi Subeno menyerahkan semua berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksi Rudyanto, dan saksi Mardiyo yang didalamnya terdapat Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Terdakwa, tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama saksi Rudyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli, sejak saat itu Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Terdakwa, tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama saksi Rudyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Terdakwa, tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama saksi Rudyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyo, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli terakhir ada dalam penguasaan Terdakwa, dan sampai saat ini tidak bisa ditemukan;

Jika fakta persidangan ini dimuat secara lengkap, maka pertimbangan Majelis Hakim bahwa :

“Menimbang, bahwa selain itu barang bukti berupa Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd., Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama Rudyanto, S.Pd., M.Si., dan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama Mardiyo, S.Pd., M.M., adalah foto copynya, sedangkan asli surat ke 3 tersebut tidak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, sedangkan kekuatan bukti surat menurut ketentuan Pasal 188 KUH Perdata adalah terletak pada surat aslinya”

Tidak perlu ada, mengingat fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa penguasaan terakhir atas Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Terdakwa, tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama saksi Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyono, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli bukan foto copy, ada pada Terdakwa, dan sampai saat ini tidak ditemukan, oleh karenanya penyidik tidak bisa menyita barang bukti yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, dan oleh karenanya pula Penuntut Umum tidak menjadikan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Terdakwa, tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.2/2012, atas nama saksi Rudiyanto, S.Pd., M.Si., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto, dan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyono, S.Pd., M.M., tertanggal 05 Maret 2012 tertanda tangan Heny Ruslanto yang asli tersebut sebagai barang bukti, bukan “asli surat ke 3 tersebut tidak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum” sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim.

5. Bahwa Majelis Hakim tidak memasukkan Surat Pernyataan Perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian (asli) kepada Majelis Hakim, yang dibuat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 (copy terlampir) yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan segala kerendahan hati yang paling dalam memohon maaf kepada saksi R. Heni Ruslanto atas kesalahan yang disengaja atau pun yang tidak disengaja baik secara pribadi maupun secara kedinasan, atau segala hal yang berkenaan juga dengan perkara yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi R. Heny Ruslanto telah memberikan maaf atas kesalahan yang disengaja atau pun yang tidak disengaja baik secara pribadi maupun



secara kedinasan yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun perkara yang dialami oleh Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum sangat meyakini Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibuat oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa dan dimohonkan kepada saksi R. Heny Ruslanto dalam rangka untuk menjadi bahan pertimbangan yang meringankan dalam tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim, yang berarti bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya telah menggunakan surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa, yang mana tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto dalam surat tersebut adalah palsu;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Pbg dalam perkara atas nama Terdakwa ISKHAK, S.Pd., M.Pd., bin SUREDJI tidak mempertimbangkan atau memasukkan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut yang sejatinya adalah pengakuan Terdakwa terhadap kesalahannya yang telah menggunakan surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa yang mana tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto di dalamnya adalah palsu;

Dengan tidak mempertimbangkan atau memasukkan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut, maka timbul pertanyaan bahkan dugaan bahwa Majelis Hakim sengaja tidak memasukkan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut untuk menghilangkan pengakuan kesalahan oleh Terdakwa atas penggunaan surat izin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Terdakwa yang mana tanda tangan saksi R. Heny Ruslanto di dalamnya adalah palsu, yang tersurat dan tersirat dalam Surat Pernyataan Perdamaian tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menemukan alasan dan dalil-dalil yang sah untuk menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, kemudian membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mematahkan putusan bebas *Judex Facti* terhadap Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu orang saksipun yang mengakui siapa yang menandatangani Surat Ijin Belajar atas nama Terdakwa dan saksi Raden Heny Ruslanto, S.E. yang menerangkan itu bukan tanda tangan saksi, sehingga berlaku adagium “*unus testis nullus testis*”. Tidak diketahui apakah tanda tangan tersebut asli atau palsu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Surat Ijin/Tugas Belajar Mandiri No. 892/586.1/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama ISKHAK, S.Pd., M.Pd. adalah palsu;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.**,

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 434 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LLM.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.Drs.Dudu D Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001